

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal adanya proses peradilan pidana, proses peradilan menjadi sarana yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana yang terdapat dalam masyarakat. Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang digunakan untuk penanggulangan kejahatan dalam masyarakat, yang mempunyai tujuan sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban dari kejahatan itu sendiri, penyelesaian terhadap suatu kasus yang telah terjadi sehingga masyarakat luas merasa puas dengan proses keadilan yang sudah dapat di tegakkan serta yang telah bersalah mendapatkan hukuman pidana dan juga telah mengusahakan supaya masyarakat yang telah melakukan perbuatan kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatan nya kembali.¹

Dalam proses peradilan pidana tentu tidak terlepas dari adanya korban, menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

¹ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Hlm. 2

Korban merupakan bentuk suatu perlindungan kepada saksi dan korban itu sendiri guna memberikan rasa aman kepada setiap saksi dan/atau korban pada saat memberikan keterangan dipersidangan.

Definisi korban disesuaikan dengan masalah dalam perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga tidak adanya suatu pengertian yang sifatnya baku, tetapi pada esensinya hal itu merupakan sebuah persamaan. Yaitu sama halnya sebagai korban tindak pidana.² Secara umum terdapat hubungan antara korban dengan kejahatan yaitu korban sebagai pihak yang pada saat terjadinya tindak kejahatan menjadi korban dari adanya suatu tindak pidana atau kejahatan, hal yang terpenting adalah bahwa korban merupakan orang yang mengalami kerugian.³

Korban merupakan seseorang yang telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan dalam sebuah hak asasi manusia yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan keudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian hak korban juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun demikian hak-hak korban yang telah diatur dalam undang-undang tersebut belum diatur secara gamblang

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 10

³ *Ibid*, hlm 18

dan juga tidak sebanyak hak-hak yang sudah diberikan kepada tersangka dan terdakwa.

Eksistensi korban dalam proses peradilan pidana yaitu sebagai pihak yang dirugikan serta sebagai pihak yang mencari keadilan selama ini sering terabaikan. Apabila kita mengkajinya dalam tujuan pemidanaan maka tersangka atau terpidana akan lebih memperoleh perhatian seperti halnya rehabilitasi, pemasyarakatan dan lain-lain. Sehingga hal itu adalah bentuk suatu ketidakadilan terhadap korban yang merupakan orang yang paling dirugikan yang hanya di fungsikan sebagai bentuk sarana pembuktian, dan sering dijumpai pula hak-hak asasi dari korban sendiri telah diabaikan, dalam peradilan pidana lebih memprioritaskan kepada pelaku kejahatan “*offender oriented*”.

Keberadaan terhadap korban tersubordinasikan dan tersisihkan sebagai “*risk secondary victimizations*” (Resiko Viktimisasi sekunder) dalam bekerjanya peradilan pidana. Peradilan pidana seharusnya menjadi “*open system*” sehingga peradilan pidana adalah suatu institusi yang bekerja dalam suatu konteks sosial termasuk konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Peradilan pidana melakukan interaksi dengan sistem sosial tersebut⁴ Dalam proses peradilan pidana sudah seharusnya dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan seperti terdakwa/tersangka, saksi

⁴ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 97-98

beserta korban. Perlindungan hukum itu sendiri adalah merupakan bentuk pelayanan yang sifatnya wajib yang diberikan oleh pemerintah guna memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi dapat diberikan saat dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Korban kejahatan (*Victim*) kejahatan/tindak pidana tidak bisa mendapatkan haknya secara langsung, tanpa melalui proses hukum. Ini merupakan konsekuensi negara hukum, sehingga penyelesaian perselisihan harus melalui jalur hukum, Ketika korban akan mengambil paksa hak nya kepada tersangka atau terdakwa, maka korban akan dianggap melakukan pemerasan, pembalasan atau bahkan dianggap main hakim sendiri (*eigen riechting*).⁵

Dalam proses peradilan pidana, korban sebagai pihak yang dirugikan sering kali mengalami ketidakadilan, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah dalam memenuhi hak-haknya. Juga dalam proses peradilan pidana korban hanya dibutuhkan ketika memberikan keterangan saja baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan, dalam hal ini korban hanya dituntut untuk memberikan keterangan mengenai kejahatan yang menimpa nya secara detail, pertanyaan-pertanyaan yang sering menimpa korban baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan sering kali membuat korban tertekan (menderita secara batin) karena korban dipaksa untuk mengingat setiap kejadian yang ia alami,

⁵ Bambang Waluyo. *Op.Cit.* hlm 3

ketika korban dipaksa untuk memberikan keterangan secara langsung dihadapan penyidik, penuntut umum, hakim dan terdakwa sering kali korban menjawab nya dengan perasaan yang kurang bebas.

Permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana yaitu para korban yang telah jelas menjadi pihak yang mengalami kerugian dan menderita diakibatkan adanya tindak pidana tidak menjadi perhatian yang lebih dalam proses peradilan pidana, sementara proses keadilan lebih memikirkan tersangka atau terdakwa sehingga proses peradilan pidana tidak memikirkan dampak terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh para tersangka atau terdakwa kepada korban.⁶

Korban hanya memberikan kesaksian atas kejadian yang menimpanya bukan hal-hal yang mempengaruhi dirinya seperti psikologisnya, finansialnya maupun kehidupan sosialnya, Dalam hal ini hakim dalam memberikan putusan seharusnya memberikan pertimbangan melalui *victim impact statement* atau pernyataan dampak dari korban. *Victim impact statement* adalah “*A Victim Impact Statement (VIS) is a written statement that contains details about the impact that a crime has had on a victim. It is provided to the sentencing Judge to assist them in determining a sentence for the offender. Where the impact of a crime on a victim is known to the court, the court must take this into account in sentencing along with a number of other relevant matters*” yang dapat diartikan bahwa *victim impact*

⁶ Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2011, Hlm. 31

statement adalah sebuah pernyataan dari korban yang memuat rincian mengenai suatu dampak dari sebuah tindakan pidana kepada seorang korban.⁷

Pernyataaan dari korban selanjutnya diberikan kepada Hakim yang telah memvonis hukuman terdakwa guna membantu dalam menentukan penjatuhan hukuman bagi pelanggar. Apabila dampak dari sebuah pidana telah diketahui oleh pengadilan, maka pengadilan yang bersangkutan diharuskan mempertimbangkan hal ini dan pula sejumlah permasalahan terkait dalam memutuskan hukuman. Masalah yang terkait tidak hanya masalah tindak pidana yang dialami oleh korban, namun juga masalah dari dampak yang di alami korban akibat adanya suatu tindak pidana, seperti dampak psikologisnya, finansialnya, kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Hakim dapat menjadikan *Victim Impact Statement* ini sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis kepada terdakwa, sehingga hakim dapat melihat kerugian apa saja yang dialami korban baik kerugian dalam hal psikologis, finansial, sosial dan fisik.

Eksistensi *victim impact statement* ini seharusnya menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam hal pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Mengingat Kitab Hukum Acara Pidana sendiri belum mengaturnya, sehingga dalam skripsi ini akan dikaji mengenai pentingnya *Victim Impact Statement* (VIS) dengan judul :”URGENSI PENGATURAN

⁷ Commonwealth Director of Public Prosecution, “*Victim Impact Statement*”, dikutip dari <https://www.cdpp.gov.au/sites/default/files/INDONESIAN-Victim-Impact-Statement.pdf>. Di <unduh tanggal 04 Agustus 2020>

VICTIM IMPACT STATEMENT (VIS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INONESIA".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diambil dari latar belakang di atas adalah :

Bagaimana urgensi pengaturan *victim impact statement (VIS)* dalam proses peradilan pidana di Indonesia ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya *victim impact statement (VIS)* dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis.

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis, dapat diharapkan mampu dalam memberikan pemahaman serta kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia baik digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang relevan dengan penulisan ini ataupun dari bahan bacaan guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan gambaran terhadap sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini serta diharapkan dapat memberikan wawasan terkait *Victim Impact Statement* (VIS) sebagai arah pembangunan bangsa guna mencapai cita-cita bangsa serta untuk mencapai tujuan hukum yaitu memberikan pemenuhan hak kepada korban tindak pidana.

1.5 Keaslian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penulisan yang meneliti tentang *Victim Impact Statement* (VIS) ini benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah dilakukannya penelitian oleh orang lain. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

Tabel 1. Orisinalitas Penulisan dan Korelasi

No	PENULIS	UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Ni Putu Rai Yuliartini	Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja	Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana	Bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. ⁸
2.	Alen Triana Masania	Universitas Sam Ratulangi Makassar	Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.	1. Apa yang menjadi hak korban kejahatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana?

⁸ Ni Putu Rai Yuliarti, "Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kitab undang-undang", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2015.

				2. Bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana? ⁹
3.	Miftahul Jannah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	Bagaimana bentuk perlindungan korban dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia? ¹⁰

⁹ Alen Triana, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Crime*, Vol. IV, Nomor 7, September 2015.

¹⁰ Miftahul Jannah, “Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang berkonsep norma atau kaidah yang masih berlaku dan hidup dalam suatu masyarakat yang menjadikan acuan dalam berperilaku bermasyarakat dalam diri setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif mengacu pada inventarisasi dalam hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹ Penelitian dengan menggunakan asas-asas hukum adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk dapat ditemukannya suatu asas hukum dan doktrin hukum yang positif yang masih berlaku. Kemudian penelitian normatif ini juga melakukan penelitian dengan melalui sistematika hukum yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi sebuah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul penelitian atau hukum tertulis. Yang tujuannya untuk diadakannya suatu identifikasi terhadap suatu pengertian pokok atau pengertian dasar dari hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹²

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 25

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengertian Pendekatan undang-undang (*statue approach*) itu sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang tetap relevan dan pula dengan suatu isu hukum yang akan dikaji. Dalam suatu metode pendekatan undang-undang ini butuh dipahami terkait hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang terpijak pada konsep-konsep, teori-teori, pandangan-pandangan dan juga doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual bersifat universal dengan mengkaji beberapa pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara yang relevan dengan hal yang akan di teliti guna memahami substansi ilmu hukum tersebut benar-benar di perlukan. Dalam pendekatan konseptual juga harus merujuk pada prinsip-prinsip hukm yang dikemukakan oleh doktrin-doktrin hukum.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Kharisma Sinar Utama, 2017, hlm.135

1.6.3 Sumber bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
 - f. Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration universal of human right (DUHAM)*); dan
 - g. Instrumen internasional tentang korban yaitu *Declaration of basic principles of justice for victim of crime an abuse of power. General Assembly resolution 40/34 November 1985*. (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban

kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam Resolusi Sidang Umum 40/30 tanggal 29 Nopember 1985.

2. Bahan hukum sekunder, adalah berupa jurnal dan literature hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan korban.
3. Bahan hukum tersier, yakni Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, dan Kamus Hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi (*library research*) di Fakultas Hukum dan Penelurusan secara daring. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan mengambil berbagai data-data dan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan dalam penyelesaian penelitian tersebut yang meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, buku serta dokumen yang ada kaitannya dengan hukum pidana, viktimologi, peradilan pidana di Indonesia.¹⁴ Sedangkan Penelusuran secara daring dilakukan dengan menelusuri situs internet untuk mendapatkan informasi baik berupa jurnal, berita, artikel dan lain sebagainya.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang relevan akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan logika

¹⁴ Nursapia harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal iqra', Vol 08 No 01, Hlm 68

deduktif. Sedangkan dalam penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan dari beberapa pernyataan atau dalil yang sifatnya umum yang menjadikan suatu pernyataan yang sifatnya khusus. Sebuah Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dalam data primer dan juga data sekunder, maksud dari deskriptif adalah meliputi isi serta struktur hukum positif yang merupakan suatu kegiatan dengan menentukan isi atau makna dalam sebuah aturan hukum yang dijadikan acuan dalam suatu penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁵

¹⁵ Zainuddin Ali. *Op.Cit.* hlm. 107